

HUKUM WANITA HAID MEMASUKI MASJID
(Studi Fatwa Dar Al-Ifta' Al-Misri Dan Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

AHMAD ILHAM FAUZI

NIM. 21103060029

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kehadiran perempuan di masjid khususnya bagi wanita yang sedang mengalami haid, telah menjadi perdebatan para ulama. Salah satu yang diperdebatkan adalah bagaimana hukum wanita haid memasuki masjid. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini menunjukkan adanya keragaman penafsiran terhadap dalil-dalil syar'i, seperti contohnya perbedaan pada lembaga fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Dalam penelitian ini, fatwa dari kedua lembaga tersebut menjadi penting untuk dikaji, karena kedua lembaga tersebut merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, dan kedua lembaga tersebut menjadi salah satu kiblat fatwa untuk negara islam lainnya.

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika hukum untuk menganalisis perbedaan fatwa dari *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait hukum wanita haid memasuki masjid. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan studi literatur (*library research*). Data-data penelitian ini diperoleh dari fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* sebagai data primer dan data-data penunjang dari berbagai literatur yang relevan dengan topik ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* tidak melarang wanita haid untuk memasuki masjid yang didasarkan pada tidak adanya dalil yang secara tegas melarang kehadiran wanita haid di masjid, dan fatwanya bersifat inklusif dengan memepertimbangkan kebutuhan masyarakat modern serta mengedepankan kemaslahatan. Sedangkan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* melarang wanita haid memasuki masjid didasarkan pada prinsip menjaga kesucian masjid dan lebih berhati-hati dalam menjaga kesucian masjid serta lebih konservatif dalam memahami nash. Perbedaan ini menunjukkan adanya peran konteks sosial, pendekatan metodologis, serta corak keilmuan masing-masing lembaga fatwa dalam menetapkan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa tidak bersifat tunggal, melainkan dinamis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan latar sosial keagamaan yang melingkupinya

Kata Kunci: Masjid, Wanita Haid, *Dar Al-Ifta' Al-Misri*, *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*

ABSTRACT

The presence of women in mosques, especially those who are menstruating, has been a subject of debate among scholars. One of the points of contention is the ruling on menstruating women entering mosques. The differing opinions among scholars reflect the diversity of interpretations of Islamic legal texts, such as the differences between the fatwa institutions Dar Al-Ifta' Al-Misri and Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni. In this study, the fatwas from both institutions are important to examine, as both institutions are from countries with the largest Muslim populations in the world, and both institutions serve as a reference point for fatwas for other Islamic countries.

This study uses legal hermeneutics theory to analyze the differences in fatwas from Dar Al-Ifta' Al-Misri and Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni regarding the law on menstruating women entering mosques. This is a qualitative study with a descriptive-analytical-comparative nature. Data collection techniques were conducted through library research. The data for this study were obtained from the fatwas of Dar Al-Ifta' Al-Misri and Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni as primary data and supporting data from various relevant literature on this topic.

The results of the study indicate that Dar Al-Ifta' Al-Misri permits menstruating women to enter mosques, based on the absence of explicit textual evidence prohibiting their presence in mosques. Its fatwa is inclusive, taking into account the needs of modern society and prioritizing the greater good. Meanwhile, the Jordanian General Fatwa Council prohibits menstruating women from entering mosques based on the principle of maintaining the sanctity of mosques, being more cautious in preserving the sanctity of mosques, and adopting a more conservative approach in interpreting textual evidence. This difference highlights the role of social context, methodological approaches, and the academic characteristics of each fatwa institution in establishing legal rulings. This study concludes that fatwas are not static but dynamic and contextual, aligning with societal needs and the religious and social context surrounding them.

Keywords: Mosque, Menstruating Women, Dar Al-Ifta' Al-Misri, Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ilham Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Ilham Fauzi

NIM : 21103060029

Judul : HUKUM WANITA HAID MENGIKUTI MAJELIS ILMU DI MASJID
(Studi Fatwa *Dar Al-Ifta' Mesir* Dan *Da'irat Al-Ifta' Al-'Ammah* Yordania)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juli 2025

18 Muharam 1447

Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710802 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Nama : Ahmad Ilham Fauzi
NIM : 21103060029
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Wanita Haid Mengikuti Majelis Ilmu Di Masjid (Studi Fatwa *Dar Al-Ifta'* Mesir dan *Da'irat Al-Ifta' Al-'Ammah* Yordania)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Ahmad Ilham Fauzi

NIM. 21103060029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-889/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM WANITA HAID MEMASUKI MASJID (*Studi Fatwa Dar Al-Ifta'Al-Misri Dan Da'irah Al-Ifta'Al-'Amm Al-Urdunii*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ILHAM FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060029
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687f3739eda99



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6891936d21973



Penguji II

Dr. Hijrihan Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 689adee8d8ef



Yogyakarta, 17 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5549374db1

MOTTO

“Kunci hidup tenang itu ada 1 kalimat “INI AKAN BERLALU”, apabila kita mengalami apa saja, baik senang maupun sedih, kalau senang ya biar tidak lupa diri, kalau susah ya biar tidak putus asa, semuanya itu pasti berlalu”

(Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag, M.Ag).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan dukungan yang tiada henti. Setiap pencapaian saya adalah buah dari jerih payah dan pengorbanan kalian.
2. Para guru, dan dosen yang mulia, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Almamater tercinta, Sebagai tempat belajar dan bertumbuh, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil saya untuk ilmu pengetahuan.

Semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk memberi keberkahan dan manfaat yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan literatur dari satu bahasa ke dalam literatur bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan literatur Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsoanan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketemu ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ا	Fathah	ditulis	a
2.	إ	Kasrah	ditulis	i
3.	أ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أُنْسَى	ditulis	<i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	الْعُلَوَانِ	ditulis	<i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	عُلُومٌ	ditulis	<i>‘ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran kebahagiaan, rahmat, taufik, inayah dan hidayah-NYA sehingga peneliti sangat bersyukur masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **Hukum Wanita Haid Memasuki Masjid (Studi Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*** ini bisa diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa berterima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, II dan III dan staf.
3. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
4. Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Ibu Surur Roiqih, M.H.

5. Ibu Vita Vitria, S.AG.,M.AG. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan serta masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu staf Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya prodi Perbandingan Mazhab atas ilmu dan dedikasinya selama peneliti menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, yang telah dan selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan apapun baik secara moral maupun materiil.
8. Kepada teman-teman yang telah menjadi motivator dalam kebaikan dan senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti di setiap langkah perjuangan akademik ini.
9. Serta untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bernilai sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti memohon ridha Allah SWT. Atas segala usaha ini, seraya berharap skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah dan teknologi keuangan Syari'ah.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Hormat Saya,



Ahmad Ilham Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HERMENEUTIKA HUKUM	16
A. Definisi Hermeneutika Hukum	16
BAB III.....	29
FATWA DAR AL IFTA' AL-MISRI DAN DA'IRAH AL-IFTA' AL-'AMM AL-URDUNI TENTANG HUKUM WANITA HAID MASUK MASJID	29
A. Tinjauan Umum Tentang Wanita Haid	29
1. Pengertian Wanita Haid.....	29
2. Dasar hukum Wanita haid	29
3. Macam-macam darah haid dan lamanya masa haid.....	30
4. Perkara- Perkara yang boleh dilakukan Wanita haid	32
5. Ibadah/perbuatan yang diharamkan bagi Wanita haid	34

B. Profil Lembaga Fatwa <i>Dar Al-Ifta' Al-Misri</i>	38
1. Sejarah <i>Dar Al-Ifta' Al-Misri</i>	38
2. Metode istinbath Lembaga fatwa mesir	40
C. Profil Lembaga Fatwa <i>Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni</i>	43
1. Sejarah Lembaga <i>Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni</i>	43
2. Metode istinbath Lembaga fatwa <i>Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni</i>	45
D. Fatwa Tentang Hukum Wanita Haid Yang Masuk Masjid	48
1. Fatwa <i>Dar Al-Ifta' Al-Misri</i> tentang hukum Wanita haid yang masuk masjid	48
2. Fatwa <i>Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni</i> Tentang Hukum Wanita Haid Yang Yasuk Masjid	50
BAB IV	52
ANALISIS TEORI HERMENEUTIKA HUKUM TERHADAP FATWA <i>DAR AL IFTA' MISRI</i> DAN <i>DA'IRAH AL-IFTA' AL-'AMM AL-URDUNI</i>	52
A. Teks dan Otoritas	52
B. Konstruksi Otoritarianisme	59
C. Anatomi Diskursus Otoriter	66
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid adalah tempat ibadah orang Islam, tidak hanya untuk melaksanakan ibadah mahdah seperti sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan budaya umat Islam yang melibatkan kalangan pria dan wanita. Alasan wanita untuk berada di masjid menjadi semakin kuat karena banyaknya kegiatan yang diadakan di masjid, seperti halnya acara-acara pengajian, peringatan hari besar islam, dan tempat untuk mempelajari Al-Qur'an. Begitu istimewanya masjid bagi umat Islam, sehingga kebersihannya harus dijaga. Oleh karena itu orang yang terkena najis atau sedang berhadassah tidak diperkenankan masuk masjid, contohnya adalah wanita haid. Pada fitrahnya semua wanita akan mengalami haid yang tidak bisa dihindari. Namun apakah wanita yang mengeluarkan darah kotor dan bernajis ini dianggap semua tubuhnya najis, padahal darah atau najis itu hanya keluar melalui satu anggota tubuh.¹ Adanya larangan wanita haid masuk masjid mempersulit kaum wanita untuk melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan di masjid, padahal kegiatan tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, kekhawatiran tentang adanya ceceran darah haid di zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan, karena kaum wanita

¹ Yusuf al-Qardawi, *Fikih Taharah*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.377

sekarang sudah ada alat bantu yang tidak tembus (pembalut) agar darah tidak tercecer dimana-mana.²

Pada zaman sekarang banyak wanita mempertanyakan mengenai hukum wanita memasuki masjid. Pasalnya, kebutuhan wanita untuk berada di masjid semakin tinggi, mengingat banyaknya kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan di masjid, seperti kegiatan belajar-mengajar keilmuan Islam. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan mengotori kesucian masjid jika wanita haid berada di dalamnya. Dalam konteks ini para ulama berbeda pendapat, ada ulama yang memperbolehkan wanita haid memasuki masjid ada juga ulama yang melarang. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena adanya perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran gender dalam masyarakat muslim modern. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang tidak terbatas pada aspek normatif-tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan umat. Dalam data terbaru menyebutkan bahwa bahwa mayoritas penduduk Yordania adalah beragama islam namun terdapat juga sebagian kecil masyarakat yang tidak terafiliasi dengan agama apapun. Fakta ini menunjukkan adanya keragaman orientasi keberagaman yang mempengaruhi dinamika hukum dan kebijakan keagamaan dinegara tersebut, termasuk dalam hal penetapan fatwa.³ Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* karena dua Lembaga tersebut berada

² Razif, N. F., Isa, N. M., & Shahminan, R. N. R. Women friendly mosque: An overview. *Journal of Tourism Hospitality and Environment Management*, 7(27) 2022, 121-129.

³ <https://international.sindonews.com/read/1441591/45/agama-warga-negara-yordania-dan-persentasenya-1724407682/12>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2025

di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua negara tersebut menganut aliran yang sama yaitu aliran Sunni, dan kedua negara tersebut mayoritas menggunakan madzhab hanafiyah namun dalam fatwanya menghasilkan kebijakan hukum yang berbeda.⁴

Perbedaan fatwa ini semakin menarik untuk dikaji karena ini sudah masuk ke dalam metodologi dalam penetapan hukum Islam. Dengan perbedaan pendapat yang ada, muncul dua fatwa dari lembaga otoritatif yang memiliki pandangan berbeda terkait persoalan hukum wanita haid memasuki masjid. Perbedaan dari kedua lembaga fatwa ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, yang dipengaruhi oleh sosial, politik dan kebudayaan masing-masing negara. Perbedaan pandangan ini menimbulkan berbagai diskusi akademi, baik dalam keilmuan fikih maupun forum-forum keagamaan. Para sarjana berbeda dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i terkait kehadiran wanita haid di masjid. Karena keragaman pandangan ini, maka harus dikaji ulang dalil-dalil tersebut melalui pendekatan yang tidak hanya kontekstual, namun juga kontekstual dan historis.⁵

Diskusi akademik mengenai perbedaan fatwa ini masih sangat terbatas. Kebanyakan kajian hanya menjelaskan perbedaan pendapat tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana dan mengapa perbedaan tentang

⁴ Kau, S. A. Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam. *Al-Ulum*, 10(1) 2010, 177-184.

⁵ Naguib, S. Horizons and Limitations of Muslim Feminist Hermeneutics: Reflections on the Menstruation Verse. In *New Topics in Feminist Philosophy of Religion: Contestations and Transcendence Incarnate* Dordrecht: Springer Netherlands, 2009, hlm 33-49.

hukum wanita haid ini berbeda dari kedua lembaga fatwa tersebut. Masih jarang yang membahas bagaimana kedua fatwa ini lahir dalam konteks sosial dan keagamaan yang berbeda, atau bagaimana masing-masing lembaga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kondisi umat ketika menetapkan hukum. Sedangkan apabila memahami latar belakang dan alasan munculnya perbedaan dua fatwa ini umat Islam dapat mengambil sikap hukum secara lebih bijak dan kontekstual, tanpa memaksakan satu pendapat sebagai satu-satunya kebenaran dan menganggap fatwa yang lain salah.

Berdasarkan dari persoalan diatas, terdapat dua alasan yang menjadi alasan mengapa peneliti memilih dua lembaga fatwa tersebut. *Pertama*, karena disebabkan sedikitnya penelitian yang menganalisis kedua lembaga fatwa tersebut, khususnya hukum wanita haid memasuki masjid. *Kedua*, perbedaan fatwa yang lumayan mencolok terkait hukum wanita haid memasuki masjid menarik ditelusuri lebih mendalam. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai boleh tidaknya wanita haid untuk masuk masjid dengan membandingkan fatwa dua negara Timur Tengah yaitu :Mesir dan Yordania. Dengan formulasi judul penelitian “HUKUM WANITA HAID MEMASUKI MASJID (STUDI FATWA *DAR AL-IFTA’ AL-MISRI* DAN *DA’IRAH AL-IFTA’ ‘AL-‘AMMAH AL-URDUNI*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan fatwa antara *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait hukum wanita haid memasuki masjid?
2. Mengapa terjadi perbedaan fatwa antara *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait hukum wanita haid memasuki masjid?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan persamaan dan perbedaan fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait hukum wanita haid memasuki masjid.
2. Menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait fatwa hukum wanita haid memasuki masjid.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang hukum wanita haid memasuki

masjid menurut Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri Dan Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hukum wanita haid memasuki masjid menurut Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri Dan Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentunya bukan merupakan satu-satunya penelitian yang membahas tentang hukum wanita haid memasuki masjid, namun belum ada penelitian yang mengkaji tentang perbedaan fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri Dan Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Ada juga beberapa penelitian lain yang membahas hal ini seperti: penelitian yang dilakukan oleh Mudrikah Rahim (2019) yang berjudul *Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih*. Akan tetapi penelitian ini membahas hukum wanita haid memasuki masjid ini hanya menurut Imam madzhab yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali dan madzhab zahiri bukan membahas tentang pendapat lembaga fatwa.⁶

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, Roswati Nurdin, H. Rajab (2022) yang berjudul *Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad)*. Namun penelitian itu hanya membahas hukum wanita haid

⁶ M Rahim, "*Hukum Wanita Haid Berdiam didalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih*" (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2019).

berdiam diri dalam masjid menurut pandangan Imam Syafi'i bukan membahsa tentang pendapat lembaga fatwa.⁷

Selain itu, Very Sulastri dalam penelitiannya yang berjudul *Wanita Haid Memasuki Masjid Dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi'i* menyebutkan bahwa hukum wanita haid memasuki masjid, madzhab sunni imam Hanafi dan imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita haid hanya dibolehkan melewati masjid. Selanjutnya" Mazhab sunni Imam Maliki mengharamkan secara mutlak wanita haid memasuki masjid sesuai dengan nas hadis Nabi SAW, baik dia menggunakan pembalut atau tidak menggunakan pembalut, sedangkan madzhab sunni imam Hanbali sebenarnya membolehkan wanita haid memasuki masjid asalkan dapat menjamin tidak mengotori masjid. Sedangkan madzhab Syi'i yakni imam Ja'far ash-shadiq membolehkan wanita haid melewati masjid dengan mengecualikan dua masjid yakni masjidil Haram dan masjid Nabawi.⁸

Kemudian, Rani Sinta Bella (2024) dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Wanita Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibn Hazm Dan Imam An Nawawi)*. Skripsi ini juga membahas tentang hukum wanita haid namun, hukum wanita haid disini tentang hukum

⁷ Mulyana M, Roswati Nurdin & Hatem Rajab, "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)", *Muqaranah*, Vol 6:2 (Desember 2022), hlm 133-150.

⁸ Very Sulastri, "Wanita haid masuk Masjid dalam perspektif Mazhab Sunni Dan Syi'I" (*Doctoral dissertation*, IAIN Palangka Raya, 2009).

menyentuh mushaf menurut Ibn Hazm Dan Imam Nawawi, bukan membahas fatwa tentang hukum wanita haid megikuti majelis ilmu di masjid.⁹

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variable pembanding yang berbeda yaitu Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian dan penelitian tentang hukum wanita haid di masjid.


E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika hukum. Hermeneutika dalam bahasa Yunani berasal dari kata *hermeios* atau *hermeneuein* merupakan kata kerja yang memiliki arti menafsirkan dan kata benda *hermeneia*, artinya penafsiran (*interpretation*).¹⁰ Hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) adalah prinsip-prinsip tentang upaya seorang mufasir dalam memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, atau bisa disebut sebuah metode interpretasi terhadap hukum. Kata “segala sesuatu” yang dimaksudkan di sini bisa berisi teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah perundang-undangan kuno, ayat-ayat hukum dalam Kitab Suci, atau pendapat dan hasil ijtihad dari para ahli hukum. Teknik dan metode penafsiran hermeneutika ini dilakukan secara holistik (menyeluruh) dalam rangkaian keterkaitan antara teks, konteks,

⁹ Rani Sinta Bella, “Hukum Menyentuh Mushaf bagi Wanita Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibn Hazm Dan Imam An-Nawawi)” (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁰ Richard E. Palmer, *Hermeneutika; Toori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. Je-2 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

dan kontekstualisasi hukum.¹¹ Penelitian ini menggunakan teori Heremeneutika hukum yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl, seorang profesor dalam bidang hukum Islam di Amerika.¹² Kajian hermeneutika hukum yang digunakan Khaled Abou El-Fadl bersifat analitis-normatif.¹³ Secara teoritis hermeneutika hukum ini bekerja di dalam menganalisis teks dengan menggunakan tiga variabel kunci yang saling berhubungan satu sama lain yaitu antara *text* (teks), *author* (pengarang), dan *reader* (pembaca). Ketiga variabel itu harus memiliki keseimbangan.¹⁴ Untuk lebih jelasnya, kerangka teoritis penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut :



¹¹ Hamidi, J, *Hermeneutika hukum: Sejarah, filsafat, & metode tafsir*. (Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm 45.

¹² Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV: 2, (Desember 2015), hlm. 148

¹³ Supriatmoko, "Konstuksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl", dalam *Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: EISAQ Press, 2010), hlm. 279-280.

¹⁴ Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 373.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasar pada studi literatur (*library research*). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif karena mengkaji fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada buku, kitab atau artikel yang relevan dengan penelitian tentang hukum Wanita haid mengikuti masjid ilmu di masjid.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam penelitian ini berarti mendeskripsikan fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* mengenai hukum wanita haid memasuki masjid.

Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* terkait hukum hukum wanita haid memasuki masjid. Analisis sebagai jalan

¹⁵ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 4

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

untuk mendapat pemahaman atas sesuatu dengan memperinci dan mngkaji secara mendalam terhadap objek yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini juga bersifat komparatif yang bertujuan untuk mencari persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek. Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasikan fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosio-legal*. *Sosio-legal* merupakan salah satu pendekatan interdisipliner yang digunakan mengkaji sebuah hukum. Jika sebelumnya hukum hanya dipahami sebagai entitas normatif dan baku, maka dengan pendekatan *sosio legal* juga dikaji tentang mengenai bagaimana sebuah hukum dibentuk yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial. Oleh karena itu pendekatan sosio legal tidak hanya bersandar pada analisis yuridis-normatif saja, namun juga meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner.¹⁸

Sosio legal sebagai pendekatan interdisipliner bertujuan untuk menggabungkan semua aspek menurut disiplin ilmu, baik ilmu hukum dan ilmu sosial menjadi sebuah pendekatan tunggal.¹⁹ Apabila Studi

¹⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

¹⁸ Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat Indonesia :Studi Sosio-Legal*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm 23.

¹⁹ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm1.

Normatif mewujudkan pandangan internal tentang bagaimana hukum harus dibangun sebagai sistem norma dan prinsip hukum, sedangkan studi sosiologi hukum mewakili pandangan eksternal tentang bagaimana hukum secara nyata dihasilkan melalui praktik sosial dan bagaimana hukum beroperasi sebagai sistem sosial.²⁰ Dengan begitu pendekatan sosio-legal adalah sebagai upaya untuk lebih jauh dalam menyelidiki dan mendalami suatu permasalahan hukum dengan tidak hanya mencukupkan pada norma-norma hukum, namun juga pada konteks sosial serta pemberlakuannya.²¹

Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal menyelidiki dan mendalami fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* mengenai hukum wanita haid masuk masjid. Dalam prosesnya penelitian ini tidak hanya meneliti tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam fatwa keduanya, tetapi juga bagaimana fatwa tersebut dirumuskan dan diputuskan sebagai hasil dari sistem sosial yang hidup didalamnya. Dengan demikian penelitian ini akan lebih jauh menelusuri tentang keadaan sosial dan bagaimana hukum berlaku baik dalam runag lingkup lembaga *Dar Al-Ifta' Al-Misri* Dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*.

4. Sumber Data

²⁰ Reza Banakar, "On Social Legal Design", Lund University, (2019),

²¹ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", hlm. 2.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini merupakan fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan fatwa *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, kitab, jurnal ilmiah, hingga artikel yang relevan dengan penelitian ini. Keduanya, sumber data primer dan sekunder, saling mendukung dalam mengkaji secara komprehensif tentang fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan fatwa *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* mengenai hukum wanita haid memasuki masjid

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, menghimpun fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* tentang hukum wanita haid masuk masjid sebagai sumber data primer dan mengumpulkan literatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan wanita haid, khususnya tentang hukum masuk masjid. *Kedua*, literatur-literatur yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* sebagai data primer sekaligus melakukan analisis terhadap literatur-literatur sekunder untuk

membantu menganalisis penelitian mengenai fatwa hukum wanita haid masuk masjid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dalam setiap bab mempunyai hubungan satu sama lain sehingga membentuk tulisan yang lengkap dan mudah dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I menjadi penting karena didalamnya berisi tentang kegelisahan akademik, alasan melakukan penelitian, dan juga tahap-tahap dalam melakukan penelitian agar penelitian ini lebih terarah.

BAB II Tinjauan umum tentang teori Hermeneutika Hukum yang dirumuskan oleh Khaled Abou El-Fadl yang didalam penelitian ini dijadikan teori dalam menganalisis 2 fatwa tersebut.

BAB III membahas tentang Fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* tentang hukum wanita haid masuk masjid, yang meliputi pengertian pengertian wanita haid, kemudian membahas tentang profil fatwa *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai istinbath hukum yang digunakan kedua Lembaga fatwa tersebut tentang hukum wanita haid masuk masjid.

BAB IV memuat analisis perbandingan atas fatwa *Dar al Ifta'* Mesir dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* tentang hukum wanita haid masuk masjid dengan menggunakan teori hermeneutika hukum.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi keimpulan berisi jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian bab ini juga berisi sejumlah saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Dar Al-Ifta' Al-Misri dan Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni memiliki pandangan fatwa yang berbeda terkait hukum wanita haid memasuki masjid untuk mengikuti majelis ilmu. *Dar Al-Ifta' Al-Misri* membolehkan wanita haid memasuki masjid dengan syarat tidak mengotori masjid, serta tidak mengganggu pelaksanaan ibadah lainnya. Pandangan ini dibangun atas dasar fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan pendidikan dan dakwah, serta berdasarkan tidak adanya nash sharih (teks eksplisit) yang secara mutlak melarang hal tersebut. Berbeda dengan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* yang melarang wanita haid masuk masjid, berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis larangan dan demi menjaga kehormatan tempat suci. Perbedaan tersebut mencerminkan cara keduanya dalam menghadirkan teks hukum yang sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakatnya masing-masing. Masyarakat Mesir yang lebih inklusif dan terbuka terhadap kehadiran perempuan di ruang publik, termasuk masjid, berbeda dengan masyarakat Yordania yang masih cenderung konservatif dalam menafsirkan peran perempuan di ruang ibadah.

Kedua, dalam analisis hermeneutika hukum, relasi antara teks, otoritas, dan realitas pembaca sangat menonjol. Kedua lembaga fatwa, *Dar Al-Ifta' Al-Misri* dan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni*, memiliki otoritas formal dalam menetapkan fatwa di negaranya masing-masing. Namun, konstruksi otoritas yang dibangun berbeda. *Dar Al-Ifta' Al-Misri* memenuhi lima prasyarat otoritas:

kejujuran, kesungguhan, keluasan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Hal ini tampak dari keberanian mereka membaca ulang teks-teks fikih klasik melalui pendekatan kontekstual, serta mengedepankan kemaslahatan umat. Sementara itu, *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* cenderung mempertahankan pendekatan literalistik dan tradisional dalam membangun argumentasi, sehingga menunjukkan kecenderungan otoritarianisme dalam memahami teks. *Dar Al-Ifta' Al-Misri* lebih dinamis, sedangkan *Da'irah Al-Ifta' Al-'Amm Al-Urduni* cenderung statis dan eksklusif dalam menyikapi isu wanita haid memasuki masjid.

Ketiga, penerapan fatwa tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis dan budaya keagamaan masing-masing negara. Di Mesir, kehadiran perempuan dalam majelis ilmu di masjid, termasuk dalam keadaan haid, telah menjadi praktik yang cukup diterima. Bahkan masjid-masjid besar seperti Al-Azhar dan institusi pendidikan Islam lainnya sering kali memberikan ruang bagi perempuan untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan Yordania, di mana perempuan dalam keadaan haid cenderung dibatasi dalam akses ke masjid, termasuk untuk tujuan pendidikan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesucian tempat ibadah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan fatwa ini bukan hanya lahir dari perbedaan metodologi istinbath hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan konstruksi otoritas keagamaan di masing-masing negara.

Keempat, apabila tidak terdapat kepentingan yang mendesak, maka wanita yang sedang haid dianjurkan untuk tidak memasuki masjid. Namun, dalam situasi tertentu yang menuntut kehadirannya karena alasan yang penting, maka terdapat

keringanan hukum yang membolehkan hal tersebut. Adapun dalam konteks komunitas non-Muslim, baik yang dalam keadaan haid maupun tidak, tidak dilarang untuk memasuki masjid sebagai bentuk toleransi dan keterbukaan Islam. Hal ini sejalan dengan semangat dakwah yang mengedepankan nilai-nilai keramahan dan inklusivitas, dengan harapan bahwa keterbukaan ini dapat menjadi jalan bagi mereka untuk lebih mengenal, memahami, dan mungkin tertarik kepada Islam. Dalam hal ini, pertimbangan terhadap kemaslahatan yang lebih besar menjadi landasan yang mendasari kebijakan tersebut.

B. Saran

Sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini, disarankan agar kajian tentang hukum wanita haid memasuki masjid tidak hanya dibatasi pada analisis normatif terhadap teks-teks fatwa, tetapi juga dikembangkan ke arah yang lebih kontekstual dan sosiologis. Hal ini penting untuk melihat bagaimana fatwa tersebut dipahami, diterapkan, dan diterima dalam masyarakat yang berbeda-beda, mengingat fatwa seringkali tidak bersifat mengikat tetapi sangat dipengaruhi oleh budaya, politik, dan dinamika sosial setempat. Penelitian ke depan dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lembaga fatwa lain di dunia Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau Majelis Fatwa di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu, akan sangat menarik jika dikaji pula bagaimana praktik perempuan Muslim yang sedang haid dalam mengakses masjid di berbagai konteks lokal, baik di pedesaan maupun perkotaan, serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap batas-batas fiqh tersebut. Disarankan juga agar penelitian-penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan

interdisipliner, tidak hanya dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari sudut pandang antropologi hukum, sosiologi agama, dan studi gender. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tidak semata-mata diposisikan sebagai teks normatif yang statis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dinamis dan bisa ditafsirkan ulang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; CV. Penerbit Jumanatu Ali, 2005.

B. Hadis

Ahmad ibn Hanbal, *al Musnad*. Juz 38. Beirut: Mu'assasat al Risalah, 2001.

Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3. Beirut: Bait al-Afkar ad-Duwaliiyyah, 2002.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 9, (Pustaka Azzam, 2021).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, 1997).

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, alih Bahasa Abu Firly Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2005).

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, alih bahasa Sanusi (Jakarta: Qisthi Press, 2007).

Adytia Wirnanda Rizal, "Pandangan fikih klasik dan kontemporer terhadap praktik Childfree" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ahmad Zayyadi, *Hermeneutika Hukum Islam Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2024).

Ahmad Zayyadi, Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1),2012,hlm 4

Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab fikih di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam. *Islamic Education*, 1(1), 94-109

Kau, S. A. Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam. *Al-Ulum*, 10(1) 2010, 177-184.

Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 205.

Luthfi, K. M. "Aktivasi" Makna-Makna Teks Dengan Pendekatan Kontemporer: Epistemologi Hermeneutika Subjektif-Fiqhiyyah El-Fad, *Jurnal Theologia*, 28(1) 2017, 207-230

Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, cet ke-28 (Jakarta:Lentera, 2013).

Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV: 2, (Desember 2015), hlm. 148.

S. Allam, "Ta'shil Fiqh al-Thawari", *Majallat Dar Al-Ifta' alMashriyyah*.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Tirmidzi et.al, Cet ke-1, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie alKattani Jilid I Cet I (Jakarta:Gema Insani,2010).

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Taharah*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).

D. Lain-lain

Abdelrazek-Alsiefy, A. Mapping gendered spaces and women's rights in the modern egyptian public sphere. *SN Social Science*, (2022), hlm 6.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'rani, *Al Mizanul Kubra Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 536.

Abou El Fadl, K. *Atasnama Tuhan*. (Aceh: Serambi 2004).

Ahmad al-Hassan, *The Role of Religious Institutions in Jordan: Between Tradition and Reform* (Amman: Al-Quds Center for Political Studies, 2012), 45–47.

Ahwan Fanani, Usul al-Fiqh Versus hermeneutika Tentang Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2),2010,hlm 194-209.

Al-Fayyadl, Muhammad, *Derrida*,(Yogyakarta:LKIS Pelangi Aksara, 2005).

Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer.*, 137.

Andi Eka Putra dan Ratu Vina Rohmatika, "Islam Toleran: Membangun Harmoni Beragama Berbasis Spiritual", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 15:2, (Juli-Desember, 2020), hlm. 279

- As-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), hlm 209.
- Chara Scroop, "Egyptian Culture: Religion", (2017), Diakses pada 3 Agustus 2025, <https://culturalatlas.sbs.com.au/egyptian-culture/egyptian-culture-religion>.
- Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah, "Hukmu Tahniatun Gaira Al-Muslimin bi Al-A'ya'di wa Al- Munasabati", (Agustus, 2016), diakses pada 31 Juli 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13237>.
- Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah, "Al-Hukm Tahniatun Gaira Al-Muslimin bi Al-A'ya'di wa Al- Munasabati", (Oktober, 1998), diakses pada 3 Agustus 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13259>.
- Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah, "Sejarah Dar Al-Ifta", Diakses pada 31 Juli 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebagai Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Egypt's Dar Al-Ifta', *Sejarah Dar Al-Ifta'*, (www.dar-alifta.org)
- El Mazir, W., Elhady, A., & Masrohatin, S, Hermeneutika m. Amin Abdullah dan kontribusinya dalam studi keislaman. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 4(01) 2025, 32-30.
- Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, cet. II 2002).
- Fauzan Sugiono, "Review Buku Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah Mengenai Multi Level Marketing (MLM)", *Al-Mawarid*, 1:13-26, 2021, hlm. 14.
- Faza Abdu Robbih, "Lembaga Fatwa Mesir dari Masa ke Masa", (Maret, 2013), Diakses pada tanggal 31 Juli 2025, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/13/1342/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.
- General Iftaa' Department, *Law Amending the Iftaa' Law/2009*, Retrieved from the General Iftaa' Department website: aliftaa.jo, Diakses pada tanggal 2 Agustus
- H. Muhit Iwanul Kiram, *Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta')*, MUI Lampung Online, [https://muilampung.or.id/2016/08/12/sejarah-perkembangan-lembaga-fatwa-mesir-dar-al-ifta'/](https://muilampung.or.id/2016/08/12/sejarah-perkembangan-lembaga-fatwa-mesir-dar-al-ifta/) diakses pada tanggal 1 Mei 2025
- Hamidi, J, *Hermeneutika hukum: Sejarah, filsafat, & metode tafsir*. (Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Hasanah, U. Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4) 2010, hlm 440-469.

Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm1.

Herlambang P. Wiratraman, “*Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*”, hlm. 2.

<https://alchetron.com/Abdul-Karim-Khasawneh>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

<https://alifta'a.jo/content/47/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF> diakses tanggal 4 Mei 2025

<https://alifta'a.jo/en-fatwas/730/A-Menstruating-Woman-is-Prohibited-to-Enter-a-Mosque> diakses pada 5 mei 2025

<https://international.sindonews.com/read/1441591/45/agama-warga-negara-yordania-dan-persentasenya-1724407682/12>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2025

<https://tawasal.gov.jo/Agencies/ViewAgency/44b2e5b5-9f4f-4850-9c7f-3a0bea3fbd23> diakses pada tanggal 5 Juni

<https://www.aliftaa.jo/content-en/233/-Law-Amending-the-Iftaa%60-Law?utm>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2025.

<https://www.dar-alifta'.org/en/fatwa/details/10509/entering-the-mosque-while-in-a-state-of-menstruation-or-major-ritual-impurity> diakses pada tanggal 5 mei 2025

<https://www.dar-alifta'.org/en/fatwa/what-is-fatwa> diakses pada tanggal 1 Mei 2025

<https://www.dar-alifta'.org/en/fatwa/what-is-fatwa> diakses pada tanggal 1 Mei 2025

<https://www.dar-alifta'.org/en/fatwa/what-is-fatwa> diakses pada tanggal 1 Mei 2025

Hujair Sanaky, “Gagasan Khaled Abou El-Fadl tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV UII Yogyakarta, 2005, hlm. 231.

Ifta' al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)”, *Khazanah Hukum*, Vol 3:2 (Agustus 2021), hlm.51.

[Iftaa' Department - About the General Fatwa Department](#), Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

[Iftaa' Department - Law Amending the Iftaa' Law](#), Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur‘an menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- Isa Ansori, “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Mesir), *Analisis*, Vol. 17:1, (Jni, 2017), hlm. 164.
- Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, (London: Routledge and Paul Keangan, 1980), hlm. 1-5.
- Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir.*, 193.
- Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004).
- Khaled M.Abou El-Fadl, *Melawan tentara tuhan : yang berwenang dan yang sewenang-wenang dalam wacana islam Khaled M. Abou El Fadl*, (Yogyakarta:Serambi Ilmu Sentosa, 2003),hlm 16.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (2016),hlm 13-14.
- Labib Muttaqin, “Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou el Fadl”, hlm. 70.
- Latifatul K,”Komparasi Asy-Syart Al-Jaza’i(Klausul Sanksi) Dalam Fatwa Mui Dan *Dar Al-Ifta’ Al-Urduni* Serta Relevansinya Dengan Penerapan Sanksi Denda Paylater Di Indonesia”, (*Thesis*, Uin Sunan Kalijaga 2023), hal 74-75
- Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur‘an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbahal-Zuhaili” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru,2010), h.
- M Rahim, “*Hukum Wanita Haid Berdiam didalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih*” (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2019).
- Memahami Islam di Mesir: Fakta Penting untuk Perjalanan Anda”, Diakses pada 3 Agustus 2025, <https://www.egiptoexclusivo.com/en/culture/islam/>.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.
- Muhammad Abu Rumman, *Religion and State in Jordan: Religious Institutions, Religious Discourse, and the Politics of Islam* (Amman: Friedrich Ebert Stiftung, 2014), 15–16.
- Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqarran, jilid I*, (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 244
- Muhammad Nuruddin, *Ilmu Mantiq*, (Depok: Keira, 2019).

- Mulyana M, Roswati Nurdin & Hatem Rajab, “Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi’i Dan Imam Ahmad)”, *Muqaranah*, Vol 6:2 (Desember 2022), hlm 133-150.
- Naguib, S. Horizons and Limitations of Muslim Feminist Hermeneutics: Reflections on the Menstruation Verse. In *New Topics in Feminist Philosophy of Religion: Contestations and Transcendence Incarnate* Dordrecht: Springer Netherlands, 2009, hlm 33-49.
- Nashr Hamid Abu Zaid, “Al-hermunitiqā wa mu“dilatu tafsir an-nashsh” dalam bukunya, *Isykaliyyat Isykāliyyāt al-Qirā`āt wa „Āliyāt at-Ta`wīl*, (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-„Arabi, 1996), hlm. 07.
- Rani Sinta Bella, “Hukum Menyentuh Mushaf bagi Wanita Haid (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibn Hazm Dan Imam An-Nawawi)” (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Razif, N. F., Isa, N. M., & Shahminan, R. N. R. Women friendly mosque: An overview. *Journal of Tourism Hospitality and Environment Management*, 7(27) 2022, 121-129.
- Reza Banakar, “On Social Legal Design”, Lund University, (2019),
- Richard E. Palmer, *Hermeneutika; Toori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. Je-2 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005).
- Rula Qawas and Hanan Hammad, “Religious Authority and Gendered Spaces in Jordan,” *Journal of Middle East Women’s Studies* 12, no. 2 (2016): 180–182.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), cet. ke-III.
- Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat Indonesia :Studi Sosio-Legal*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm 23.
- Supriatmoko, “Konstuksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El-Fadl”, dalam *Hermeneutika Al Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), hlm. 279-280.
- Susanto Edi, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Syahril. Masjid Bagi Wanita Mentruasi (Haid). *Juris*, Vol 11:1 (Juni 2012), hlm. 75-83.

Syaikh Abu Abdillah Muhammad ibn Qosim Al-Syafi'i, *Fath al-Qorib*. (Semarang:Toha Putra, 2021).

Ta'rif Bimajlis al-Ifta', diakses 31 Juli 2025, <http://aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=53>

The Jordan Times, *Gov't amends law to punish ineligible fatwa issuers*, 2014. Diakses dari <https://jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-amends-law-punish-ineligible-fatwa-issuers> , Diakses pada tanggal 2 Agustus 2025.

Very Sulastri, "Wanita haid masuk Masjid dalam perspektif Mazhab Sunni Dan Syi'I" (*Doctoral dissertation*, IAIN Palangka Raya, 2009).

Wibowo, R. A. Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan. *Teosofi*, 3(1),2015, hlm 117–145.